

**PP 35/1979, PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
ACEH BESAR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDA ACEH KE KEMUKIMAN JONTHOI DI KECAMATAN  
SEULIMEUM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH  
BESAR**

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 35 TAHUN 1979 (35/1979)

Tanggal: 11 OKTOBER 1979 (JAKARTA)

Kembali ke Daftar Isi

**Tentang:**

**PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH  
BESAR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA  
ACEH KE KEMUKIMAN JONTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR**

BANDA ACEH. PEMINDAHAN IBUKOTA.

Presiden Republik Indonesia,

**Menimbang:**

- a. bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR DARI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH KE KEMUKIMAN  
JANTHOI DI KECAMATAN SEULIMEUM WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR**

**Pasal 1**

(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipindahkan tempat kedudukannya dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Data Gumpueng, Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten \*19531 Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang selanjutnya disebut Kota Janthoi.

(2) Kota Janthoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai tergambar dalam Peta skala 1 : 10.000 terlampir yang diperbesar dari peta aslinya berupa Peta Topografi Wilayah Seulimeum, Sheet VIII A, skala 1 : 50.000, dan yang batas-batasnya ditandai oleh titik-titik dengan memakai koordinat geografis sebagai berikut : - Titik A, terletak pada koordinat, 5 18'23" Lintang Utara dan 95 34'42" Bujur Timur. - Titik B, terletak pada koordinat, 5 18'40" Lintang Utara dan 95 35'47" Bujur Timur. - Titik C, terletak pada koordinat, 5 18'21" Lintang Utara dan 95 35'52" Bujur Timur. - Titik D, terletak pada koordinat, 5 17'49" Lintang Utara dan 95 36'26" Bujur Timur. - Titik E, terletak pada koordinat, 5 17'16" Lintang Utara dan 95 36'34" Bujur Timur. - Titik F, terletak pada koordinat, 5 16'42" lintang Utara dan 95 36'48" Bujur Timur.

**Pasal 2**

(1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Kota JANTHOI.

(2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 3**

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

\*19532 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Oktober 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### **SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Oktober 1979  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

### **SUDHARMONO, SH**

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1979 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR DARI WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH KE KEMUKIMAN JANTHOI DI  
KECAMATAN SEULIMEUM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
ACEH BESAR

#### **I. UMUM**

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebutkan dalam Pasal 1, nomor 1, bahwa daerah Aceh Besar, menjadi Kabupaten Aceh Besar dan Pasal 2 menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kutaraja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, Nomor DES. 52/1/43-43, ditetapkan bahwa nama Kutaraja, Ibukota Daerah Istimewa Aceh, diubah menjadi Banda Aceh.

2. Fungsi dari Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah tempat melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial- ekonomi dan pembangunan. Fungsi-fungsi ini makin lama makin meluas dan meningkat. Ibukota Kabupaten Aceh Besar hingga sekarang masih berlokasi di wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh yang sekaligus pula Banda Aceh berfungsi sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini kurang efisien, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar maka Ibukota Daerah tersebut perlu dipindahkan.

4. Berkenaan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Markam Jaya maupun pembinaan dari Pemerintah Pusat, maka ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap

memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

\*19533 5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Januari 1978 Nomor 1/Kpts/DPRD/1978 telah mengusulkan agar Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dipindahkan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, usul tersebut telah mendapat tanggapan positif baik dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar maupun Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang menentukan antara lain bahwa pemindahan Ibukota suatu daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Ayat (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar tersebut sepanjang merupakan urusan merupakan Otonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

-----  
CATATAN